



BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang;
- b. bahwa kebutuhan rumah tinggal bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya terpenuhi sehingga perlu didukung dengan penyediaan rumah susun sederhana sewa yang representatif bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah Kabupaten Mamasa;
- c. bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatannya agar berdaya guna dan mencapai target sasarnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91);
19. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 37 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah perwakilan OPD yang membidangi

perumahan dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Rusunawa.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Ka. UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas pokok dan fungsi dalam jabatan memimpin UPTD Rusunawa.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.
10. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya, sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
11. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah bagian rumah susun yang peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang dapat digunakan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas Rusunawa dengan melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa.

13. Pengelola adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan Rusunawa.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam bentuk sewa dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh pengelola untuk memfungsikan Rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
15. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
16. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah.
17. Penghuni adalah Kepala Keluarga dengan jumlah anggota keluarga paling banyak 5 (lima) orang yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati dan menandatangani Surat Perjanjian Sewa dan Surat Ijin Penghuni.
18. Kepala Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kepala Keluarga berstatus PNS golongan III, golongan II dan golongan I yang masih aktif dan menduduki jabatan fungsional paling tinggi eselon IV.
19. Sewa adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penghuni Rusunawa yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
21. Paguyuban adalah suatu perkumpulan yang bersifat kekeluargaan yang didirikan oleh orang-orang yang

sepaham untuk membina persatuan/kerukunan diantara para anggotanya.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP RUSUNAWA

#### Bagian Kesatu

##### Azas

##### Pasal 2

Pengelolaan Rusunawa berazaskan :

- a. Kesejahteraan;
- b. Keadilan dan pemerataan;
- c. Kenasionalan;
- d. Keterjangkauan dan kemudahan;
- e. Keefisienan dan kemanfaatan;
- f. Kemandirian dan kebersamaan;
- g. Kemitraan;
- h. Keserasian dan keseimbangan;
- i. Keterpaduan;
- j. Kesehatan;
- k. Kelestarian dan berkelanjutan;
- l. Keselamatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
- m. Keamanan, ketertiban dan keteraturan.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Pengelolaan Rusunawa bertujuan untuk :

- a. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan pemukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi seimbang dengan

- memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya permukiman dan perumahan kumuh;
  - d. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien dan produktif.
  - e. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi PNS;
  - f. Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun;
  - g. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi PNS dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
  - h. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, penghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

### Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Rusunawa meliputi :

- a. Kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban lain dan larangan penghuni;
- b. Administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, tarif sewa, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta persiapan dan strategi pemasaran.
- c. Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk



- pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas;
- d. Pengembangan bangunan Rusunawa; dan
  - e. Kelembagaan yang mencakup pembentukan, struktur, tugas, hak, kewajiban dan larangan pengelola serta peran Pemerintah Daerah.

### BAB III TATA CARA PENGHUNIAN RUSUNAWA

#### Bagian Kesatu Penghuni Rusunawa

##### Pasal 5

PNS yang berhak menempati Rusunawa adalah :

- a. PNS Golongan III, Golongan II dan Golongan I yang masih aktif;
- b. PNS yang sudah berkeluarga; dan/atau
- c. PNS yang belum memiliki rumah/tempat tinggal tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat.

##### Paragraf 1

#### Pendaftaran Calon Penghuni Rusunawa

##### Pasal 6

Calon penghuni Rusunawa wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati melalui pengelola dengan mengisi formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan :
  - 1) Fotocopy SK terakhir;
  - 2) Fotocopy KTP yang masih berlaku;
  - 3) Fotocopy Kartu Keluarga;
  - 4) Fotocopy Surat Nikah;
  - 5) Surat Keterangan belum memiliki rumah dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat; dan
  - 6) Pas photo terbaru pemohon dan anggota keluarga berukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Menandatangani perjanjian sewa menyewa.

Paragraf 2  
Penetapan Penghuni Rusunawa

Pasal 7

Tahapan penetapan penghuni Rusunawa dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi daftar calon penghuni sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Menetapkan dan mengumumkan daftar calon penghuni yang telah lolos seleksi;
- c. Menyampaikan hak dan kewajiban penghuni sebelum calon penghuni mengisi surat pernyataan mematuhi tata tertib penghunian dan menandatangani perjanjian sewa menyewa;
- d. Membawa surat pengantar kepada ketua paguyuban setempat untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni Rusunawa;
- e. Memberikan surat pembatalan penghunian kepada calon penghuni yang tidak memenuhi syarat.

Bagian Kedua  
Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 8

- (1) Perjanjian sewa menyewa Rusunawa yang ditandatangani oleh penghuni dan pengelola sekurang-kurangnya memuat :
  - a. identitas kedua belah pihak;
  - b. waktu terjadinya kesepakatan;
  - c. besaran sewa;
  - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
  - e. jangka waktu dan batas berakhirnya perjanjian;
  - f. keadaan diluar kemampuan (*force majeure*);
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. sanksi atas pelanggaran.
- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh pengelola.

Bagian Ketiga  
Batas Penghunian

Pasal 9

- (1) Jumlah penghuni Rusunawa paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) unit hunian.
- (2) Batas tinggal di Unit Hunian paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode sepanjang penghuni masih memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penghuni Rusunawa yang kemampuan ekonominya telah meningkat menjadi lebih baik dan/atau telah memiliki rumah/tempat tinggal harus melepaskan haknya sebagai penghuni Rusunawa.
- (4) Pelepasan hak sebagai penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pengelola.

Bagian Keempat  
Hak & Kewajiban Penghuni Rusunawa

Paragraf 1

Hak Penghuni Rusunawa

Pasal 10

- (1) Penghuni Rusunawa berhak :
  - a. memanfaatkan satuan bukan hunian yang disewa untuk kegiatan usaha melalui koperasi/paguyuban;
  - b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah.
  - c. mengajukan keberatan atas kondisi lingkungan hunian jika kurang diperhatikan atau kurang terawat kepada pengelola;
  - d. mendapatkan pelayanan atas perbaikan jika ada kerusakan bangunan, sarana, prasarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni;
  - e. memanfaatkan sarana sosial;
  - f. mendapatkan pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia;

- g. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian;
  - h. menjadi anggota paguyuban yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;
  - i. mendapatkan ketenteraman dan *privasi* terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
  - j. mengetahui kekuatan komponen struktur menyangkut daya dukung dan keamanan fisik bangunan;
  - k. mendapatkan pendampingan mengenai penghunian dari pengelola;
  - l. mendapatkan penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bencana, bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan
  - m. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.
- (2) Penghuni yang memiliki cacat fisik dan lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penempatan ruang hunian dan mobilitas.

## Paragraf 2

### Kewajiban Penghuni Rusunawa

#### Pasal 11

Penghuni Rusunawa wajib :

- a. mentaati peraturan dan tata tertib Rusunawa;
- b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan pengelola;
- c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharannya;
- d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur dan menjaga kebersihan lingkungan;

- e. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, sampah dan air limbah;
- f. membayar uang sewa dan jaminan uang sewa;
- g. melaporkan pada pihak pengelola apabila mengetahui adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa;
- h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian penghuni;
- i. mengosongkan ruang hunian pada saat perjanjian sewa menyewa telah berakhir;
- j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh pengelola secara berkala; dan
- l. memarkir kendaraan di area yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kelima

#### Larangan Bagi Penghuni Rusunawa

#### Pasal 12

Penghuni Rusunawa dilarang :

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
- b. menyewa lebih dari satu satuan hunian;
- c. menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/gudang;
- d. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib;
- e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah ada;
- f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, dan berbuat maksiat;
- h. melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- i. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori lingkungan;
- k. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- l. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- m. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan
- n. menggunakan barang-barang yang melampaui daya dukung bangunan yang telah ditentukan.

Bagian Keenam  
Pendampingan Bagi Penghuni

Pasal 13

Pendampingan bagi penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k dilakukan oleh pengelola Rusunawa dengan cara sebagai berikut :

- a. mendampingi penghuni selama tinggal di Rusunawa dan bertindak selaku mediator antara penghuni yang satu dengan penghuni lainnya;
- b. membantu penghuni yang memiliki usaha dalam mengembangkan pola pembiayaan dan pengelolaan usaha bersama dengan memberikan saran dan pertimbangan agar diperoleh pola yang paling menguntungkan dan efisien dalam pelaksanaannya;
- c. membangun kemandirian dan kebersamaan penghuni Rusunawa yang bertanggung jawab dengan etika sosial budaya bangsa Indonesia serta menumbuhkembangkan kesadaran, semangat dan kemampuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kebersihan Rusunawa.

BAB IV  
TARIF SEWA RUSUNAWA DAN PENGELOLAANNYA

Bagian Kesatu  
Tarif Sewa Rusunawa

Pasal 14

- (1) Tarif sewa unit hunian Rusunawa digolongkan berdasarkan tingkatan lantai :
  - a. Lantai 1 = Rp. 350.000,00 / bulan
  - b. Lantai 2 = Rp. 325.000,00 / bulan
  - c. Lantai 3 = Rp. 300.000,00 / bulan
- (2) Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya listrik, air bersih, sampah dan biaya lainnya yang ditentukan oleh pengelola.
- (3) Pembayaran tarif sewa dan uang jaminan dibayarkan sebelum memasuki unit hunian.
- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sebesar 3 (tiga) bulan tarif sewa.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Rusunawa

Pasal 15

- (1) Sumber keuangan untuk pengelolaan Rusunawa diperoleh dari :
  - a. uang jaminan penghuni;
  - b. tarif sewa Sarusunawa;
  - c. biaya denda; dan
  - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Biaya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk denda atas keterlambatan pembayaran sewa yang menjadi kewajiban penghuni rusunawa.
- (3) Usaha-usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
  - a. penyewaan ruang serbaguna; dan/atau
  - b. pemanfaatan ruang terbuka untuk kepentingan komersial di lingkungan Rusunawa.

- (4) Pengelolaan keuangan dilakukan oleh pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BANGUNAN RUSUNAWA

#### Bagian Kesatu

#### Pemanfaatan Bangunan Rusunawa

#### Pasal 16

- (1) Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa meliputi :
  - a. Pemanfaatan ruang hunian; dan
  - b. Pemanfaatan ruang bukan hunian.
- (2) Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jalan, tangga, selasar, aula, lapangan, dan tempat parkir.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga.
- (5) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jaringan listrik, air bersih, air limbah dan perlengkapan pemadam kebakaran.

#### Paragraf 1

#### Pemanfaatan Ruang Hunian

#### Pasal 17

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (1) huruf a, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. pemindahan dan pengubahan letak atau bentuk elemen Sarusunawa hanya dapat dilakukan oleh pengelola;
- b. bentuk elemen Sarusunawa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur



- bangunan termasuk diantaranya atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, *balustrade*, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
- c. penataan dan pengaturan barang dalam Sarusunawa tidak boleh menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
  - d. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak boleh mengganggu struktur bangunan; dan
  - e. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus (MCK) serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni.

## Paragraf 2

### Pemanfaatan Ruang Bukan Hunian

#### Pasal 18

- (1) Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (1) huruf b wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan usaha, ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian;
  - b. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni Rusunawa;
  - c. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
  - d. pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai ketetapan pengelola; dan
  - e. pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus (MCK), ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian diatur lebih lanjut oleh pengelola.

## Pasal 19

- (1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemanfaatan bagian atap (*roof*) harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan Rusunawa;
  - b. pemanfaatan bagian bangunan *balkon* atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung;
  - c. ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi; dan
  - d. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.
- (2) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan pengelola Rusunawa.
- (3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
- (4) Pemanfaatan bangunan Rusunawa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dengan penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.

## Bagian Kedua

### Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Rusunawa

## Pasal 20

- (1) Pemeliharaan bangunan Rusunawa adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana dan sarannya agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Pemeliharaan bangunan Rusunawa dilakukan oleh pengelola yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa.

## Pasal 21

- (1) Perawatan bangunan Rusunawa adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. perawatan rutin;
  - b. perawatan berkala; dan
  - c. perawatan mendesak/perawatan darurat.
- (3) Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusunawa dan wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan apabila ditemukan kerusakan.

## Pasal 22

Pengelola wajib melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan Rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan.

## Bagian Ketiga

### Pengembangan Bangunan Rusunawa

## Pasal 23

- (1) Pengelola dapat mengusulkan untuk melakukan penambahan bangunan Rusunawa dan sarana yang belum tersedia dan/atau belum terbangun dan/atau masih ada permintaan pasar dan apabila masih tersedia lahan di lokasi pengelolaan dengan tetap memperhatikan kenyamanan penghuni.
- (2) Pengelola diperbolehkan melakukan penambahan komponen bangunan Rusunawa untuk melengkapi dan menyempurnakan bangunan Rusunawa yang ada.
- (3) Penambahan komponen bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila komponen bangunan Rusunawa tersebut tidak

ada dalam perencanaan pembangunan dan diperlukan setelah bangunan Rusunawa difungsikan.

## BAB VI PENGELOLA RUSUNAWA

### Bagian Kesatu Pembentukan Pengelola

#### Pasal 24

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa.
- (2) Bupati menetapkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku pengguna barang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan dan pengelolaan Rusunawa.
- (3) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai pengelola Rusunawa yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan tugasnya kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Tugas Pengelola

#### Pasal 25

Melakukan pengelolaan Rusunawa untuk menciptakan kenyamanan dan kelayakan hunian dan bukan hunian serta kelangsungan umur bangunan Rusunawa.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pengelola

#### Paragraf 1 Hak Pengelola

#### Pasal 26

Pengelola Rusunawa berhak :

- a. melakukan seleksi dan mengusulkan ke Bupati untuk ditetapkan sebagai calon penghuni;

- b. memutuskan perjanjian sewa-menyewa apabila penghuni tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
- c. menarik uang sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan, seperti air bersih, sampah, listrik, serta air limbah sesuai kesepakatan dan menerima pendapatan lain-lain dari pemanfaatan bangunan Rusunawa dan lingkungannya;
- d. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni;
- f. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan Rusunawa; dan
- g. menerapkan sanksi administratif kepada penghuni dan pengguna yang memanfaatkan fasilitas Rusunawa.

## Paragraf 2

### Kewajiban Pengelola

#### Pasal 27

Pengelola Rusunawa berkewajiban :

- a. menyiapkan perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni;
- b. melakukan pemeriksaan bersama perangkat daerah terkait yang membidangi bangunan agar bangunan Rusunawa layak huni;
- c. menyediakan sarana hunian Rusunawa termasuk menyediakan sarana sosial;
- d. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental;
- e. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;
- f. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan;
- g. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni;

- h. menyediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada satuan hunian yang ditempati penghuni;
- i. mengembalikan uang jaminan dari penghuni, apabila terjadi pemutusan perjanjian sewa menyewa antara pengelola dan penghuni sesuai peraturan yang ditetapkan;
- j. menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni;
- k. memonitor fungsi jaringan pipa pemadam kebakaran beserta peralatannya secara rutin paling lama 6 (enam) bulan sekali;
- l. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa Sarusunawa;
- m. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasannya kepada penghuni, termasuk hak, kewajiban dan larangan penghuni Rusunawa;
- n. memonitor kesesuaian/kebenaran penghuni yang tinggal di Rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa yang telah ditandatangani secara rutin 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sekali;
- o. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas; dan
- p. membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan kepada Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Larangan Pengelola

#### Pasal 28

Pengelola Rusunawa dilarang :

- a. membatalkan perjanjian sewa menyewa secara sepihak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memutuskan secara sepihak pemanfaatan layanan suplai listrik, air bersih dan utilitas lain yang digunakan oleh penghuni sesuai perjanjian sewa;

- c. mencegah informasi, pendampingan dan penyuluhan yang merupakan hak penghuni;
- d. memungut biaya-biaya lain secara sepihak selain yang tercantum dalam perjanjian sewa;
- e. mengganggu kenyamanan penghuni Rusunawa serta pengguna bukan hunian; dan
- f. memasukkan orang/barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan Rusunawa di dalam dan/atau di luar hunian dan lingkungan Rusunawa.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 29

- (1) Penghuni Rusunawa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengenaan denda;
  - d. pembongkaran; dan/atau
  - e. pemutusan perjanjian sewa menyewa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh pengelola dengan cara persuasif, paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembayaran sejumlah uang sesuai pelanggaran atau penggantian oleh penghuni.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembalian fisik atau fungsi yang dilakukan terhadap perubahan fisik bangunan atau fungsi pemanfaatan ruang oleh penghuni.
- (5) Pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sepihak oleh pengelola atas pelanggaran yang dilakukan penghuni, apabila penghuni Rusunawa tidak melaksanakan teguran tertulis dari pengelola.

- (6) Denda, pembongkaran dan pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh pengelola.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Penghuni yang telah menempati Rusunawa sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dapat menempati Rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani, dengan ketentuan harus menyesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal, 28 Oktober 2019

BUPATI MAMASA,

ttd.

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal, 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

H. ARDIANSYAH



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI MAMASA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

I. UMUM

Hak untuk memperoleh penghidupan yang layak merupakan hak setiap warga negara, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus diupayakan oleh setiap Penyelenggara Negara dari tingkat Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah.

Untuk memperoleh penghidupan yang layak, harus dipenuhi dengan tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yaitu pangan, sandang dan papan (perumahan).

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, dengan keterbatasan ruang untuk permukiman, maka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni sangat sulit terpenuhi bagi seluruh penduduk, terutama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, terlebih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejalan dengan hal tersebut alternatif pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), sangatlah tepat karena dapat memberikan alternatif bagi masyarakat sebelum mampu memenuhi kebutuhan perumahan secara mandiri dan layak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa saat ini mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk membangun Rusunawa bagi masyarakat Kabupaten Mamasa, sehingga harus segera dimanfaatkan oleh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Agar pemanfaatan Rusunawa dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, maka diperlukan pengaturan pengelolaan Rusunawa, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan hasil pembangunan di bidang rumah susun agar dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah memberikan landasan agar kepemilikan Sarusunawa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan rumah susun dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat serta memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran serta

peran serta masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri serta terciptanya kerjasama antar pemangku kepentingan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan mewujudkan keserasian dan keseimbangan pola pemanfaatan ruang.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan secara terpadu dalam hal kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan rumah susun memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

#### Huruf k

Yang dimaksud “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar bangunan rumah susun memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu kemampuan bangunan rumah susun

mendukung beban muatan, pengamanan bahaya kebakaran, dan bahaya petir, persyaratan kenyamanan ruang dan gerak antar ruang, pengkondisian udara, pandangan, getaran, dan kebisingan, serta persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana rumah susun termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah memberikan landasan agar pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun dapat menjamin bangunan, lingkungan, dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman keamanan, ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bertempat tinggal dan kehidupan sosialnya, serta keteraturan dalam pemenuhan ketentuan administratif.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 29